



**P U T U S A N**

**Nomor 121/Pdt.G/2013/PA Sj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut penggugat;  
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta (usaha bengkel), tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat dan tergugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2013 terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, nomor 121/Pdt.G/2013/PA.Sj, tanggal 24 Juni 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2001 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Borong yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari kutipan akta nikah nomor 33/05/II/2001 tanggal 6 Februari 2001;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat Kabupaten Sinjai selama 12 (dua belas) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 23 Mei 2002 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 121/Pdt.G/2013/PA Sj.



pada tanggal 8 Mei 2009, saat ini kedua anak tersebut ikut bersama penggugat;

4. Bahwa sejak pertengahan bulan Desember 2012 ketenteraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
  - b. Tergugat juga sering memukul penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada akhir bulan Desember 2012, yang mana pada pagi hari tiba-tiba tergugat menampar penggugat, kemudian tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat dan tinggal sampai sekarang sudah lima bulan lamanya, selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah berupa apapun menyebabkan penggugat menderita lahir dan batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGUGAT);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dengan tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;



Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat pada hari sidang pertama tidak datang menghadap ke persidangan, kemudian sidang kedua sampai sidang selanjutnya tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat dan tergugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui mediasi, dan berdasarkan laporan hasil mediasi nomor 121/Pdt.G/2013/PA.Sj, tanggal 12 Agustus 2013 ternyata mediasi antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil, kemudian ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagaimana tersebut di bawah ini:

**Dalam Konvensi**

- Bahwa masalah cerai yang diajukan oleh penggugat tersebut, tergugat setuju/rela bercerai dengan tergugat, namun ada hal yang sangat menyinggung / menyakiti perasaan tergugat;
- Bahwa penggugat pernah mengatakan bahwa selama penggugat dan tergugat sudah menikah, tergugat tidak pernah membelikan sesuatu apapun kepada penggugat walaupun selebar sarung tidak ada sehingga tergugat merasa malu karena orang di Sinjai Borong mengetahui hal tersebut;

**Dalam Rekonvensi**

- Bahwa penggugat adalah suami sah tergugat, menikah pada tanggal 23 Januari di Kabupaten Sinjai;
- Bahwa sesudah menikah, penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama 12 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut,

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 121/Pdt.G/2013/PA Sj.



penggugat telah meminjam uang kredit di KUD sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli tanah kapling di Makassar dengan angsuran Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, selama 30 bulan, akan tetapi tanah tersebut telah dijual oleh ibu kandung tergugat kepada ipar tergugat sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa persetujuan penggugat;

- Bahwa sewaktu orang tua tergugat mau berangkat ke tanah suci, penggugat juga meminjamkan uang kredit di KUD sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sampai sekarang uang tersebut belum lunas;
- Bahwa apabila terjadi perceraian antara penggugat dengan tergugat, maka tergugat menuntut agar harga tanah tersebut diserahkan kepada penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas penggugat mohon kepada mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menghukum tergugat untuk menyerahkan harga tanah kapling sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada penggugat;
3. Menghukum tergugat untuk membayar uang kredit sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada penggugat yang pernah diberikan oleh tergugat kepada orang tua tergugat sewaktu mau berangkat ke tanah suci;

Atau bilamana hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa penggugat tidak pernah mengatakan hal tersebut dan sama sekali tidak ada yang penggugat masukkan dalam gugatan penggugat, dan boleh saja tergugat dengar informasi dari orang yang sengaja akan menjelek-jelekkan penggugat untuk mempengaruhi tergugat;

Jawaban dalam rekonsensi

Bahwa apa yang dikemukakan oleh tergugat dalam gugatannya



tersebut benar adanya, namun penggugat menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa selama pernikahan penggugat dengan tergugat, penggugat pernah meminjam uang di KUD sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli tanah kapling di Makassar atas nama penggugat, dan benar tanah kapling tersebut telah dijual oleh orang tua (ibu kandung) tergugat kepada ipar tergugat, namun tidak benar jika orang tua tergugat menjual tanah tersebut tanpa seizin penggugat, karena sebelum tanah tersebut dijual, orang tua tergugat memberitahukan penggugat, dan penggugat sendiri mengizinkan, karena pada saat itu penggugat dengan tergugat masih rukun;
- Bahwa tergugat tidak bersedia mengembalikan harga tanah tersebut kepada penggugat, karena tanah tersebut benar atas nama penggugat, dan yang mengambil kredit di KUD adalah penggugat, namun penggugat hanya atas nama, karena orang tua (ibu kandung) tergugat sendiri yang menyuruh penggugat mengambil uang kredit dan membeli tanah, kemudian orang tua penggugat yang membayar cicilan/angsuran setiap bulannya, melalui penggugat;
- Bahwa angsuran yang dibayar oleh orang tua tergugat sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jangka waktu pembayaran cicilan tanah tersebut sejumlah 30 bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan sekarang tanah tersebut telah lunas;
- Bahwa benar sewaktu orang tua tergugat mau berangkat ke tanah suci, penggugat yang meminjamkan uang kredit di KUD atas nama penggugat, namun yang membayar angsuran setiap bulannya adalah orang tua tergugat sendiri, dan sekarang semuanya sudah lunas, penggugat selaku anak (menantu), wajar jika membantu orang tua, apalagi kalau hanya atas nama;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Duplik Dalam Konvensi

- Bahwa tergugat tidak mengajukan duplik;

Replik Dalam Rekonvensi

- Bahwa meskipun tanah tersebut dijual pada saat penggugat dan tergugat masih rukun namun tanah tersebut atas nama penggugat, maka



penggugat tetap menuntut harga tanah tersebut;

- Bahwa uang kredit yang penggugat ambil pada KUD Sinjai sekarang belum lunas dan masih dicicil sampai sekarang sebanyak Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi tersebut, tergugat rekonvensi mengajukan duplik yang pada pokoknya tidak akan membayar harga tanah tersebut, karena tanah tersebut bukan milik penggugat dan tergugat, melainkan milik orang tua tergugat, penggugat hanya atas nama saja;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dan untuk menyangkal atas kebenaran dalil gugatan rekonvensi, penggugat konvensi/tergugat rekonvensi di muka persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai Nomor 90/05/V/2011, tanggal 6 Februari 2001 (bukti P);

Bahwa penggugat konvensi/tergugat rekonvensi selain telah mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi kesatu, SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 60 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat karena ibu kandung penggugat, sedangkan tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa benar penggugat dengan tergugat suami istri, menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 10 (sepuluh) tahun di rumah saksi, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat salah paham menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, yaitu kakek penggugat sendiri yang bernama KAKEK PENGGUGAT, sehingga tergugat memukul penggugat, padahal yang menjalin cinta dengan kakek penggugat tersebut adalah ipar





penggugat;

- Bahwa saksi melihat sendiri penggugat dipukul oleh tergugat, karena di depan penggugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tergugat meninggalkan penggugat, tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali menemui penggugat;
- Bahwa pengugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012, hingga sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lebih lamanya;
- Bahwa tergugat meninggalkan penggugat, tergugat ke rumah orang tuanya, selanjutnya ke Kolaka tanpa menghiraukan lagi penggugat;
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada pengugat, namun tergugat sering memberikan uang jajan kepada anaknya terkadang sejumlah sepuluh ribu rupiah;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan pengugat dan tergugat karena pengugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan tergugat dan sekarang pengugat telah bertekad hati untuk bercerai dengan tergugat;
- Bahwa saksi tahu mengenai surat tanah tersebut, karena saksi pernah melihatnya;
- Bahwa setahu saksi tanah kapling tersebut dibeli oleh ayah kandung pengugat sewaktu ayah kandung pengugat bekerja di Pengayoman Makassar, namun dalam surat tanah tersebut atas nama tergugat, karena tergugat adalah menantu kesayangan, akan tetapi yang membayar angsuran setiap bulannya adalah uang dari ayah kandung pengugat sendiri dan terkadang dibayar melalui saksi;
- Bahwa yang menerima uang angsuran tanah tersebut adalah saudara kandung tergugat;
- Bahwa harga tanah kapling tersebut sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan diangsur sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 30 bulan;
- Bahwa tanah tersebut telah dijual kepada menantu saksi bernama Pudding untuk biaya operasi saksi, seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut dijual atas persetujuan tergugat sendiri, pada

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 121/Pdt.G/2013/PA Sj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu penggugat dan tergugat masih tinggal bersama, kemudian satu tahun setelah tanah tersebut dijual, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, sampai sekarang;

2. Saksi kedua, SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 40 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saudara kandung penggugat;
- Bahwa benar penggugat dan tergugat suami istri, tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 10 (sepuluh) tahun di rumah saksi, di Kelurahan Pasir Putih, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat selama tinggal bersama rukun dan harmonis;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa penyebab sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat marah-marah dan memukul penggugat kemudian pergi meninggalkan penggugat, tergugat ke Sulawesi Tenggara selama dua bulan dan setelah kembali, tergugat langsung ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa penyebab sehingga tergugat meninggalkan penggugat karena tergugat salah paham dan menuduh penggugat selingkuh dengan kakek saksi yang bernama KAKEK PENGGUGAT yang berstatus duda;
- Bahwa saksi melihat langsung tergugat memukul penggugat satu kali;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dengan tergugat, karena penggugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan tergugat dan sekarang penggugat telah bertekad hati untuk bercerai dengan tergugat;
- Bahwa saksi tahu tanah kapling yang berlokasi di Makassar tersebut, karena dibeli oleh ayah kandung saksi sewaktu saksi bekerja di Pengayoman Makassar;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 121/Pdt.G/2013/PA Sj.





- Bahwa yang atas nama di dalam surat perjanjian tanah kapling tersebut, yaitu tergugat, namun kenyataannya yang sebenarnya yang membeli tanah tersebut dan yang membayar angsurannya setiap bulan adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa harga tanah tersebut, totalnya saksi tidak tahu, namun saksi tahu angsurannya setiap bulan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sekarang sudah lunas;
- Bahwa yang menerima uang angsuran pembayaran tanah tersebut adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa tanah tersebut telah dijual kepada ipar saksi bernama Pudding untuk biaya operasi ibu kandung saksi, atas persetujuan tergugat sendiri, dan pada saat itu penggugat dan tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa kurang lebih satu tahun setelah tanah tersebut dijual, kemudian penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;

Bahwa untuk menyangkal atas gugatan penggugat konvensi, sekaligus mempertahankan kebenaran gugatan rekonvensi, tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu:

1. Saksi kesatu SAKSI 1 TERGUGAT, umur 22 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal tergugat sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu (bulan Ramadan 2013), sedangkan penggugat saksi tidak kenal;
  - Bahwa tergugat bernama TERGUGAT, sedangkan penggugat saksi tidak tahu namanya;
  - Bahwa saksi dipanggil oleh tergugat untuk menjadi saksi tentang masalah tanah yang terletak di Makassar;
  - Bahwa saksi tidak tahu proses pembelian tanah tersebut, hanya surat tanah yang saksi pernah diperlihatkan oleh tergugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu yang membayar tanah tersebut;
2. Saksi kedua SAKSI 2 TERGUGAT, umur 20 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal tergugat bernama TERGUGAT sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, sedangkan penggugat saksi tidak mengenal;
  - Bahwa saksi ingin menyaksikan masalah tanah yang terletak di



Makassar;

- Bahwa saksi tidak tahu proses pembelian tanah tersebut, hanya surat tanah yang pernah diperlihatkan oleh tergugat;

Bahwa penggugat dan tergugat menyampaikan kesimpulannya bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat, dan menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan tergugat, karena tanah tersebut hanya atas nama tergugat, namun yang membeli dan membayar cicilan tanah tersebut adalah orang tua penggugat, dan menyatakan pula bahwa penggugat tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain dan mohon putusan, sedangkan tergugat menyatakan kesimpulannya bahwa tergugat rela bercerai dengan penggugat, namun tuntutan dalam rekonsiliasi, tergugat tetap pada tuntutan semula supaya dikembalikan harga jual tanah tersebut, dan menyatakan bahwa tergugat tidak akan mengajukan hal-hal lain dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi nomor 121/Pdt.G/2013/PA.Sj, tanggal 23 April 2013, oleh Drs. Muhammad Junaid, selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat konvensi dan tergugat konvensi, ternyata semua dalil-dalil gugatan penggugat diakui oleh tergugat konvensi, akan tetapi tergugat konvensi keberatan atas kata-kata penggugat di tengah masyarakat yang menyatakan bahwa selama penggugat dan tergugat menikah, tergugat tidak pernah membelikan sesuatu

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 121/Pdt.G/2013/PA Sj.



kepada penggugat, walaupun selebar sarung, sehingga tergugat merasa malu karena orang di Sinjai Borong mengetahui hal itu;

Menimbang, bahwa penggugat konvensi menyatakan bahwa penggugat tidak pernah mengatakan hal tersebut dan sama sekali tidak ada yang menggugat masukkan dalam gugatan tergugat, dan boleh saja tergugat dengar informasi dari orang yang sengaja akan menjelek-jelekkan penggugat untuk mempegaruhi tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini yaitu karena tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan tergugat sering memukul penggugat, kemudian tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang, sejak itu tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, sehingga penggugat menderita lahir dan batin;

Menimbang, bahwa di persidangan penggugat konvensi telah diberi kesempatan lebih dahulu untuk membuktikan atas kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P), dan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, seperti apa yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalilnya, penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti P. bukti surat tersebut adalah akta autentik karena ternyata setelah diteliti memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta autentik, akta tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatannya, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti serta berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara penggugat dan tergugat yang menerangkan bahwa kedua pihak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut yang diakui pula oleh tergugat maka harus dinyatakan bahwa benar telah terbukti antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan peristiwa kejadian antara penggugat dengan tergugat dikaitkan dengan bukti kesaksian saksi-saksi penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi penggugat, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal



bersama selama 10 tahun lebih di rumah orang tua penggugat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal bersama tersebut, keadaan rumah tangganya awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2012 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena salah paham, tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama KAKEK PENGGUGAT, sehingga tergugat memukul penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali secara langsung tergugat memukul penggugat;
- Bahwa tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang, dan tanpa menghiraukan lagi penggugat;
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, sehingga penggugat menderita lahir dan batin;

Menimbang, bahwa apabila bukti P dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak bulan Desember 2012 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan tergugat sering memukul penggugat, kemudian tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang tanpa menghiraukan lagi penggugat, serta tidak memberikan nafkah kepada penggugat, menyebabkan penggugat menderita lahir batin;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal kebenaran gugatan penggugat konvensi, tergugat konvensi di muka persidangan tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat konvensi dan pengakuan tergugat konvensi, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2001, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai, sesuai buku kutipan akta nikah nomor 33/05/II/2001 tanggal 6 Februari 2001;

- Bahwa benar setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama dua belas tahun di rumah orang tua penggugat, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa benar keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan kurang rukun dan bahagia disebabkan tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan tergugat juga sering memukul penggugat;
- Bahwa benar tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang, dan tidak memperdulikan lagi penggugat;
- Bahwa benar tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, menyebabkan penggugat menderita lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang diakui oleh tergugat, dalam kaitannya hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan kurang rukun dan bahagia, maka majelis hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara penggugat dengan tergugat adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 121/Pdt.G/2013/PA Sj.





melindungi dan bahkan penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga atau orang dekat di muka sidang dan majelis hakim juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dikabulkan, telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, dalam perkara ini, perceraian a quo dipandang sebagai "*tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut:

*Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlarat belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan tergugat dihubungkan dengan keterangan para saksi penggugat dan tergugat, dalil-dalil gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dank karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan;

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi ternyata sebagian diakui oleh tergugat rekonvensi yaitu antara lain:

- Bahwa benar selama pernikahan penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi, penggugat rekonvensi pernah meminjam uang kredit di KUD





sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk membeli tanah kapling di Makassar, atas nama penggugat rekonvensi;

- Bahwa benar tanah kapling tersebut telah dijual oleh orang tua (ibu kandung) tergugat rekonvensi kepada ipar tergugat rekonvensi dan pada waktu itu penggugat dengan tergugat masih rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa namun demikian tergugat rekonvensi menyangkal sebagian gugatan penggugat rekonvensi, sedangkan penggugat rekonvensi tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi menyatakan yaitu tidak benar jika orang tua tergugat rekonvensi menjual tanah tersebut tanpa seizin penggugat rekonvensi karena sebelum tanah tersebut dijual, orang tua tergugat rekonvensi memberitahukan kepada penggugat rekonvensi, dan penggugat rekonvensi sendiri mengizinkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa terhadap gugatan rekonvensi aquo, yaitu:

1. Apakah benar tanah kapling yang dibeli di Makassar dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah termasuk harta bersama yang diperoleh penggugat rekonvensi dengan tergugat selama dalam perkawinannya atau bukan;
2. Apakah tanah tersebut dibeli hanya atas nama penggugat, sedang pembayarannya dilunasi oleh orang tua tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tergugat rekonvensi tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan penggugat rekonvensi, dan tidak bersedia mengembalikan harga tanah tersebut kepada penggugat rekonvensi karena tanah tersebut benar atas nama penggugat rekonvensi, dan yang mengambil kredit di KUD adalah penggugat rekonvensi, namun penggugat rekonvensi hanya atas nama saja karena orang tua (ibu kandung) tergugat rekonvensi sendiri yang menyuruh penggugat rekonvensi mengambil uang kredit dan membeli tanah tersebut, kemudian yang membayar cicilan/angsuran kredit tersebut setiap bulan adalah orang tua tergugat rekonvensi sendiri melalui penggugat rekonvensi;
- Bahwa jumlah angsuran yang dibayar oleh orang tua tergugat rekonvensi setiap bulan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), melalu



penggugat rekonvensi;

- Bahwa jangka waktu pembayaran cicilan kredit di KUD tersebut adalah 30 (tiga puluh) bulan, dan sekarang sudah lunas;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan penggugat rekonvensi disangkal oleh tergugat rekonvensi, maka penggugat rekonvensi wajib terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil yang disangkal tersebut, untuk itu penggugat rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, seperti apa yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang bernama SAKSI 1 TERGUGAT menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat rekonvensi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, sedangkan tergugat rekonvensi saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi dipanggil oleh tergugat rekonvensi untuk menjadi saksi masalah tanah yang terletak di Makassar;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses perolehan tanah tersebut, hanya surat tanah yang pernah diperlihatkan oleh penggugat rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama SAKSI 2 TERGUGAT menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat rekonvensi yang bernama TERGUGAT (satu) bulan yang lalu, sedangkan tergugat rekonvensi saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi ingin menyaksikan masalah tanah yang terletak di Makassar;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah keluarga tergugat rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses perolehan/pembelian tanah tersebut, hanya surat tanah yang pernah diperlihatkan oleh penggugat rekonvensi kepada saksi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang berlaku dikatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu, maka harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa penggugat dalam hal ini telah mengajukan dua orang saksi yang oleh majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi penggugat rekonvensi dinilai sebagai kesaksian de auditu karena kesaksian saksi-saksi tersebut tidak didasarkan atas peristiwa yang dialami atau didengar dan dilihat sendiri oleh saksi-saksi, dan juga tidak mempunyai sumber pengetahuan yang jelas berdasarkan ketentuan Pasal 368 ayat (1)

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 121/Pdt.G/2013/PA Sj.



R.Bg.;

Menimbang, bahwa demikian pula tergugat, untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa tanah kapling yang dituntut penggugat dibeli oleh ayah tergugat sewaktu bekerja di Makassar, dan memang benar tanah tersebut atas nama penggugat karena penggugat adalah menantu, dan saat itu masih hidup rukun bersama tergugat, kemudian tanah tersebut telah dijual atas persetujuan penggugat dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya operasi saksi kesatu (ibu kandung tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanah kapling yang dituntut penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat;
- Bahwa tanah kapling tersebut dibeli hanya atas nama penggugat;
- Bahwa tanah tersebut dijual oleh orang tua penggugat atas persetujuan penggugat;
- Bahwa pada saat tanah tersebut dijual penggugat dengan tergugat masih rukun dan hidup sebagai suami istri, dan penggugat tidak keberatan atas penjualan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa tanah kapling yang telah dijual oleh ibu kandung tergugat rekonvensi seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat, oleh karena tanah tersebut dibeli dengan mengatasnamakan penggugat saja, dan pada saat tanah tersebut dijual penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penggugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sementara tergugat mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu maka gugatan penggugat dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan penggugat rekonsensi;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian kan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 Masehi, bertepatan tanggal 4 Zulhijah 1434 Hijriah, oleh Drs. Muh. Yasin, S.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nurbaya dan Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Nur Afidah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 121/Pdt.G/2013/PA Sj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Muh. Yasin, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurbaya

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Nur Afidah

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 121/Pdt.G/2013/PA Sj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)